



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 591 TAHUN 2017**

TENTANG:

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas pengembangan penyelenggaraan pendidikan tinggi serta implementasi dalam pencapaian visi dan misi lembaga, perlu sistem penjaminan mutu internal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UIN SYARIF
HIDAYATULLAH JAKARTA.**

- KESATU : Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 7 Agustus 2017
Rektor,



Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A.
NIP. 19571005 198703 1 003 9